

# OVERVIEW PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN



KEMENTERIAN  
IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**JUNI  
2025**

## **Pengarah**

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

## **Penanggung Jawab**

Dr. Hj. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA., QHIA., QIA.

## **Penulis**

Kiki Zakiah, S.E., M.AP, CRP

Slamet Dhul Fadli, S.E

### Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja K/L



Pagu Indikatif 2026 (miliar Rp)

**17,152.30**

APBN 2025 (miliar Rp)

**15,962.13**


Efisiensi 2025 (miliar Rp)\*\*\*

**4,492.20**

**28.1%**



### Perkembangan Pagu Belanja K/L Berdasarkan Program




\*) Angka LKPP TA 2024 merupakan angka outlook APBN tahun 2024.


\*\*) Angka 2025 merupakan angka APBN Belanja K/L TA 2025 bersumber dari Perpres 201/2024 Tentang Rincian APBN 2025

\*\*\*). Angka efisiensi 2025 merupakan nilai yang disetujui dalam pembahasan antara Pemerintah dan DPR atas tindak lanjut Inpres 1/2025. Bagi K/L yang tidak memiliki angka efisiensi, dikarenakan pembahasan di DPR merupakan rapat tertutup.


### Belanja K/L Berdasarkan Fungsi TA Berjalan




### Belanja K/L Berdasarkan Jenis Belanja TA Berjalan




### Belanja K/L Berdasarkan Program TA Berjalan



### Sumber Dana Belanja K/L TA Berjalan



### Belanja K/L Berdasarkan Eselon I TA Berjalan



\*) Angka LKPP TA 2024 merupakan angka outlook APBN tahun 2024. \*\*) Angka 2025 merupakan angka rancangan Belanja K/L TA 2025 bersumber dari NK RAPBN Tahun 2025.



**Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan** merupakan bagian dari transformasi kelembagaan di bidang hukum, keimigrasian, dan Pemasyarakatan. Hal ini sebagai pelaksanaan dari salah satu pilar Asta Cita atau Prioritas Nasional 7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sebelumnya, Kementerian IMPAS merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pembentukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memastikan keadilan dan keamanan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencanangkan 13 program akselerasi, meliputi: 1) Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di lapas dan rutan; 2) Pemberdayaan warga binaan untuk mendukung program ketahanan pangan; 3) Penguatan dan peningkatan pendayagunaan warga binaan untuk menghasilkan produk UMKM; 4) Bantuan sosial kepada keluarga, warga binaan yang kurang mampu dan masyarakat di sekitar UPT Pemasyarakatan; 5) Mengatasi permasalahan *overcapacity* dan *overcrowding* dengan solusi yang komprehensif; 6) Penguatan layanan keimigrasian berbasis digital, dengan cara mengembangkan beberapa aplikasi pelayanan; 7) Pengembangan *autogate* pada seluruh bandara dengan penerbangan internasional; 8) Pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyeludupan manusia; 9) Penguatan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dengan mengimplementasikan sistem informasi profil penumpang di seluruh TPI udara dan pembentukan Subdirektorat Analisis Perlintasan pada Direktorat TPI, Direktorat Jenderal Imigrasi; 10) Pengembangan lounge khusus untuk pekerja migran dengan penambahan jumlah lounge khusus bagi pekerja migran di bandara internasional yang menjadi titik keberangkatan atau kedatangan daripada Pekerja Migran Indonesia; 11) Bakti sosial dengan sasaran masyarakat di wilayah perbatasan; 12) Membangun tambahan lapas modern super *maximum security* dan lembaga pendidikan berstandar internasional; dan 13) meningkatkan kebanggaan lembaga pendidikan dengan mengembalikan nama Poltekim dan Poltekip menjadi Akademi Imigrasi dan Akademi Ilmu Pemasyarakatan.

**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024**

**Direktorat Jenderal Imigrasi**

Pelaksanaan fungsi keimigrasian dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri, meliputi Divisi Keimigrasian sebanyak 33, Kantor Imigrasi sebanyak 133, Rumah Detensi Imigrasi sebanyak 13, tempat pemeriksaan imigrasi sebanyak 189, dan 22 Perwakilan RI di luar negeri. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian, saat itu Direktorat Jenderal Imigrasi didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sebanyak 10.491 orang, terdiri dari: 51 orang Pejabat Eselon II; 246 orang Pejabat Eselon III; 823 Pejabat Eselon IV; 1.243 Pejabat Eselon V; 4.002 adalah JFT Analis dan Pemeriksa Keimigrasian; 30 orang Atase; 9 orang pegawai yang bertugas di instansi lain; dan 4.087 orang JFU/Pelaksana.

Sampai dengan Oktober 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kantor Imigrasi dan perwakilan di luar negeri, telah menerbitkan sebanyak 4.056.765 paspor, sedikit lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun 2023, yaitu sebanyak 4.184.907 paspor. Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi juga telah menerbitkan sebanyak 8.563.655 izin tinggal dan 10.702.903 visa bagi orang asing, meningkat signifikan jika dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2023, Direktorat Jenderal Imigrasi menerbitkan 6.371.248 izin tinggal dan 6.204.825 visa bagi orang asing. Sementara itu, data perlintasan yang menunjukkan jumlah kedatangan dan keberangkatan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing (WNA) periode Januari s.d. Oktober 2024, sebagai berikut:

Perlintasan	Jumlah (Orang)
Keberangkatan WNI ke luar negeri	10.490.000
Kedatangan WNI ke Indonesia	10.120.000
Keberangkatan WNA ke luar negeri	11.530.000
Kedatangan WNA ke Indonesia	11.760.000

Sumber: Raker Komisi XIII dengan Kementerian IMPAS, November 2024

Direktorat Jenderal Imigrasi juga melakukan penegakan hukum berupa tindakan administratif keimigrasian dan pro justitia. Pada tahun 2024, menggencarkan penegakan hukum keimigrasian dengan menitikberatkan kepada dua capaian, dan terbukti berhasil melakukan tindakan administratif keimigrasian sebanyak 4.306 tindakan administratif keimigrasian dan 117 pro justitia. Sampai dengan periode Oktober 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil memperoleh Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp7.000,15 miliar, meningkat 119,2% dibandingkan tahun 2023. Angka ini melebihi target tahun 2024 yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp6 triliun. Pada Desember 2024 PNBP Keimigrasian mencapai sebesar Rp9 triliun.

### **Direktorat Jenderal Pemasyarakatan**

Pelaksanaan fungsi pemasyarakatan dilaksanakan di 691 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang tersebar di seluruh Indonesia, meliputi: 1) Lembaga Pemasyarakatan, 337 UPT; 2) Rumah Tahanan Negara, 162 UPT; 3) Lembaga Pembinaan Khusus Anak, 33 UPT; 4) Balai Pemasyarakatan, 94 UPT; 5) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, 64 UPT; dan 5) Rumah Sakit Pengayoman, 1 UPT. Selain itu, terdapat 33 cabang rutan, dikelola di luar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Sumber daya manusia pemasyarakatan periode November tahun 2025 berjumlah 46.242 orang, terdiri dari Pejabat Eselon I sampai dengan Jabatan Fungsional Umum. Dibandingkan dengan, saat masih berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, total pegawai 65.160 orang. Jumlah Pegawai Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tercatat 56.733 pegawai atau 87,06% dari jumlah kementerian induk. Kondisi aktual yang menjadi fokus Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yaitu jumlah hunian pada lapas/rutan/LPKA sebanyak 274.307 dengan rincian: narapidana 217.323 orang; tahanan 56.984 orang dengan kapasitas hunian hanya 140.424 orang, sehingga mengalami overcrowded 95% atau 133.883 orang, dimana 51%-nya (141.380 orang) adalah pecandu dan penyalahguna serta pelaku peredaran narkoba.

Capaian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sampai dengan Triwulan III Tahun 2024, antara lain:

- Narapidana terorisme yang sudah menyatakan ikrar kesetiaan kepada NKRI sebanyak 200 narapidana terorisme;
- Penggagalan upaya penyeludupan dan pengendalian narkoba di dalam lapas atau rutan, 76 kasus.
- Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan bersertifikasi laik hygiene, higienis, peningkatan dari 340 menjadi 529 UPT.
- RSUD pengayoman meraih akreditasi D.
- Klinik berizin UPT Pemasyarakatan ada 100, ada 396.
- Pendidikan tinggi narapidana atau kampus.

- Pendidikan tinggi mahasiswa yang berada di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang, bekerja sama dengan Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang dan Sekolah Tinggi Teologi Victoria Jakarta, telah meluluskan 52 orang, 30 orang S1 Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang dan 22 orang Sekolah Tinggi Teologi Victoria, serta mahasiswa aktif 38 orang. Di mana 30 orang Fakultas Agama Islam Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, 8 orang di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda. Kampus Pembangunan Pendidikan Tinggi dan jumlah Lembaga Pemasyarakatan di Jawa Tengah bekerja sama Universitas Prawira Purbalingga berupa perkuliahan S1 Ilmu Manajemen sebanyak 25 mahasiswa.
- Pemindahan bertahap 78 narapidana kasus narkoba di Pulau Nusakambangan.
- Pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana narkoba: 1) Rehabilitasi medis terhadap 1.080 narapidana; dan 2) Rehabilitasi sosial terhadap 6.720 narapidana.

Pada sisi perolehan PNBP, PNBP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan masih sangat kecil karena banyak aset daripada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang masih *idle* dan belum dimanfaatkan, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak ketiga.

## ANGGARAN KEMENTERIAN IMIPAS TAHUN 2025

Anggaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2025 adalah sebesar Rp15.962,13 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan dua program, yakni Program Dukungan Manajemen dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.432,57 miliar; serta Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.529,56 miliar. Rincian belanja pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi: pagu belanja pegawai sebesar Rp6.457,14 miliar; pagu belanja barang sebesar Rp6.725,16 miliar; dan pagu belanja modal sebesar Rp2.779,83 miliar. Pada tahun 2025, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Belanja Negara dan Daerah pada tahun 2025, diberlakukan pemangkasan belanja pada kementerian/lembaga. Efisiensi anggaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2025 yaitu sebesar Rp4.492,2 miliar, sesuai persetujuan dalam pembahasan antara Pemerintah dan DPR RI, sehingga anggaran yang bisa dipergunakan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah sebesar Rp11.469,93 miliar.

## ISU AKTUAL KEMENTERIAN IMIPAS

1. **Pemberian Amnesti.** Pemberian amnesti ini merupakan salah satu upaya mengatasi permasalahan *over capacity* dan *overcrowding* dengan solusi yang komprehensif. Saat ini pemberian amnesti telah mencapai 87%. Pemberian amnesti ini dilakukan kepada narapidana dan anak binaan dengan kriteria, yaitu pengguna narkoba, pasal penghinaan terhadap Pribadi atau pemerintah dan perbedaan pandangan politik, sakit berkepanjangan, memiliki sakit HIV/AIDS, orang dalam gangguan jiwa, usia di atas 70 tahun, disabilitas intelektual/keterbelakangan mental, perempuan hamil, dan perempuan yang memiliki anak kandung berusia di bawah tiga tahun. Selain untuk mengatasi *over capacity* dan *overcrowding*, pemberian amnesti dapat mengefisienkan biaya operasional lembaga pemasyarakatan.
2. **Transfer Narapidana.** Transfer narapidana dilakukan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat, serta untuk kepentingan Indonesia dalam melindungi Warga Negara Indonesia yang menjadi tahanan di luar negeri. Transfer narapidana dilakukan dengan pemindahan narapidana dari Indonesia ke luar negeri dan pemindahan narapidana dari luar negeri ke Indonesia. Transfer narapidana dilakukan melalui kesepakatan antar dua negara yang diwujudkan dalam *practical agreement*.
3. **Perlintasan WNI dan WNA.** Sepanjang tahun 2024, terjadi peningkatan signifikan dalam perlintasan WNI dan WNA dibandingkan tahun 2023. Kedatangan WNI meningkat sebesar 22,35% mencapai 13 juta orang. Selain itu keberangkatan WNA juga meningkat sebesar 20,6%. Untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara, kami menerapkan pengawasan komprehensif terhadap orang asing, mulai sebelum masuk, saat masuk, hingga berada di wilayah Indonesia. Pengawasan ini mencakup pendekatan administrasi melalui teknologi informasi seperti sistem informasi profiling penumpang dan *border control management*, serta pengawasan lapangan oleh tim pengawasan orang asing.
4. **Pungli terhadap 60 warga China** oleh Petugas Imigrasi Bandara Soekarno Hatta. Terjadi 44 kasus terhadap 60 Warga Negara China dan telah ada pengembalian uang sejumlah total Rp32.750.000,00 kepada masing-masing warga China.
5. **Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).** Sepanjang tahun 2024, penerbitan paspor sebanyak 2.024 dan penolakan keberangkatan di TPI sejumlah 134 terhadap WNI yang diduga sebagai calon pekerja migran non-prosedural.

## **PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN IMIPAS TAHUN 2026**

Berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) tahun 2026, anggaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2026 adalah sebesar Rp17.152,3 miliar, mengalami peningkatan dari tahun 2025 yang sebesar Rp15.962,13 miliar. Anggaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2026 digunakan untuk melaksanakan dua program, yakni Program Dukungan Manajemen dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.374,9 miliar; serta Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.777,4 miliar.



